



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Penyesuaian Pelaksana Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pejabat Administrasi Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Barat ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT.

KESATU :: Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :: Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nias Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Pengarah :

1. Menyusun kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Mengarahkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun.

b. Penanggung jawab :

1. Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Mengkoordinasikan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

c. Ketua :

Mengarahkan penyusunan kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

d. Sekretaris :

Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja.

e. Anggota :

1. Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja.
2. Fasilitator Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Menyusun Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

f. Operator :

1. Melakukan pengisian Kartu Kendali pada aplikasi E-SPIP.

2. Menyusun Laporan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



NOVEMBRI YUSUF SIMANJUNTAK
NIP. 19851119 200902 1 004

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 4 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

SAFARMAN JAYA GULO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPAEN NIAS BARAT.

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMIIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	SAFARMAN JAYA GULO	Ketua KPU Kabupaten Nias Barat	Pengarah
2	TARISMAN ZAI	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan	Penanggungjawab
3	ELETIE NATANAELI ZEBUA	Sekretaris KPU Kabupaten Nias Barat	Ketua
4	NOVEMBRI YUSUF SIMANJUNTAK	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Sekretaris
5	PENIUS WARUWU	Kasubbag SDM dan Parmas	Anggota
6	GESTI ZIRALUO	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7	SARIFATI GULO	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
8	CITRAWAN ZAI	PPNPN	Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 4 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

Kasubbag Teknis dan Hupmas



NOVEMBRI YUSUF SIMANJUNTAK
NIP. 19851119 200902 1 004

SAFARMAN JAYA GULO